



P U T U S A N
Nomor 526/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yudho Rafendi als Yudho bin Riskan Efendi;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 9 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. D.P. Payung Negara RT.25 RW.5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudho Rafendi alias Yudo bin Riskan Efendi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter;
 - 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Yos alias Yos bin alm Ahmad;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudho Rafendi alias Yudo bin Riskan Efendi, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Padar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan **merusak**, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang sudah merencanakan akan melakukan pencurian di Ruko tempat usaha Bengkel Jok Saksi Indra Yos alias Yos (Saksi Korban) yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Ruko tempat Usaha bengkel jok Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 CM (lebih kurang enam puluh centi meter). Sesampainya di Ruko tempat usaha bengkel jok Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 CM (lebih kurang enam puluh centi meter). Setelah pintu ruko bisa dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko. Di dalam ruko Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Kompresor Portable NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan 1 (satu) buah Necis tembak warna biru, lalu Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyembunyikannya selama lebih kurang 2 (dua) minggu yang diketahui oleh Saksi Pitrawansya alias Pitra. Selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Kompresor Portable NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink dan 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter melalui Forum jual beli online pada aplikasi Facebook. Kemudian Saksi Indra Miharja alias Indra menawarnya, lalu disepakati harganya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pitrawansya alias Pitra mengantarkannya kepada Saksi Indra Miharja alias Indra ke daerah Bentiring. Setelah menerima pembayaran Terdakwa dan Saksi Pitrawansya alias Pitra pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Indra Yos alias Yos mengalami kerugian sekira Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Indra Yos als Yos bin Ahmad (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui oleh Saksi Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 21.15 Wib di Ruko yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. 39 Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;
- Bahwa pertama kali mengetahui barang-barang tersebut hilang diambil pelaku adalah Saksi sendiri pada saat Saksi pulang melihat pintu ruko sudah dalam keadaan dirusak;
- Bahwa sebelum hilang di ambil pelaku pencurian untuk 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru, Saksi letakkan di dalam ruang ruko;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak cantelan kunci pintu ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pelaku melakukan pencurian pelaku menggunakan alat karena pada saat pelaku merusak cantelan pintu ruko dalam kaeadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 sekira jam 21.15 Wib Saksi pulang kerumah Saksi pada saat Saksi sampai diruko, Saksi melihat cantelan kunci pintu sudah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi masuk kedalam ruko melihat barang-barang Saksi berupa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru sudah tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi bertanya dengan tetangga Saksi yang jualan pangsit yang Saksi tidak ketahui namanya "MAS, ADO NENGOK ORANG MASUK KEDALAM RUKO KU IDAK, KARNO PINTU KEBUKA" dijawab penjual pangsit "ADO KUTENGOK ORANG DEKAT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTU ITU, YANG SATU BERDIRI DIPINTU, YANG SATU DUDUK DITERAS RUKO, Saksi jawab “ CIRI-CIRINYA” dijawab penjual pangsit “RAMBUT PANJANG, IDAK NAMPAK NIAN ORANG KARNA GELAP DIRUKO, SAAT ITU ORANG ITU IDAK BAWA MOTOR”, sehingga permasalahan ini Saksi laporkan ke Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dan di lingkungan sekitar banyak toko buka, dan ruko Saksi posisi gelap;
- Bahwa saksi yang melihat tidak ada dan saksi yang mengetahui setelah kejadian adalah penjual pangsit yang Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa ciri-ciri khususnya adalah selang di ikat dengan kawat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra YUKI ada memberitahukan pada Saksi yang melakukan pencurian barang-milik Saksi adalah Sdra YUDO, saat itu Sdra YUKI mengatakan pada Saksi “BANG ADO KOMPRESOR YANG HILANG YA” Saksi jawab “ADO” Sdra YUKI Saksi jawab “DIMANA DIBAWA” Sdra YUKI jawab “SETAU SAKSI DIRUMAH FITRA, KALAU SEKARANG SAKSI IDAK TAU”, kemudian Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Sdra YUKI memberitahukan kepada Saksi, bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdra YUDO pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 12.00 wib di Bengkel Jok milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pemberitahuan dari Sdra YUKI bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi adalah Sdra YUDO, Saksi langsung menghubungi petugas kepolisian sektoe selebar dan Sdra YUDO berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bahwa benar 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru, yang di curi oleh Sdra YUDO adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Pitrawansya als Pitra bin Ritawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan perkara Pencurian.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr YUDO dan hubungan Saksi dengan Sdr aldo adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian kalau 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru yang Saksi ketahui dari keterangan Sdra YUDO yang terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib di Bengkel jok milik Sdra YOS JL. R.E Martadinata Rt 39 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korbanya adalah Sdra YOS;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Sdra YUDO adalah berupa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru milik Sdra YOS;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian pada saat itu Sdra YUDO membawa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru ke tempat kosan Saksi di Gang Mawar 2 Rt. 22 Rw. 04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, saat itu Saksi berkata dengan Sdra YUDO "DARIMANA DAPAT INI, BANG" Sdra YUDO jawab "SAKSI AMBIL DIBENGKEL JOK BANG YOS" Saksi jawab "NIAN(betul) BANG" Sdra YUDO jawab "KALAU TIDAK PERCAYA AYO KITA PERIKSA", kemudian Saksi diajak Sdra YUDO untuk melihat Bengkel Jok Sdra YOS, saat Saksi lihat di Bengkel Jok Sdra YOS pintu Bengkel dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah sedang istirahat;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan pada saat Sdra YUDO membawa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru ketempat kosan Saksi adalah saat itu Saksi berkata "BANG JANGAN TERLALU LAMA NITIP DIKOSAN INI, AKU TAKUT JUGA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG” Sdra YUDO jawab “TIDAK LAMA”, kemudian barang-barang tersebut dibawa Sdra YUDO kerumahnya di daerah Pagar Dewa;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Sdr YUDO melakukan pencurian setelah Sdr YUDO cerita ke Saksi bahwa Sdr YUDO melakukan pencurian 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru dengan cara merusak gembok bengkel milik Sdr YOS;
- Bahwa Saksi tidak kefikiran untuk memberi tahu Sdr yos karna Saksi mau pulang ke kampung halaman;
- Bahwa setahu Saksi Sdr YUDO melakukan pencurian cuma sendirian;
- Bahwa saksi mengenal Sdr YOS dan hubungan Saksi dengan Sdr YOS adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bahwa benar 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru. Yang di curi oleh Sdr YUDO, barang – barang tersebut milik Sdr YOS;
- Bahwa Sdr YUDO telah melakukan pencurian, itu Saksi ketahui dari pengakuan Sdr YUDO sendiri dan Sdr YUDO membawa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru ke tempat Kosan Saksi, dan saat itu Saksi di ajak Sdr YUDO mengecek tempat kejadian perkara yang saat itu Saksi lihat pintu bengkel jok milik Sdr YOS dalam keadaan terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Malabero dalam perkara pencurian di vonis selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Bengkulu tanggal 9 bulan Maret tahun 1993 oleh seorang ibu yang bernama ERAWATI dan Bapak bernama RISKAN EFENDI, Terdakwa anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, sekolah di SDN 66 Kota Bengkulu, SMPN 20 Kota Bengkulu, SMA Palawa sampai kelas 1, selanjutnya melanjutkan Paket C (berijazah pakaet C) Terdakwa belum menikah, saat ini Terdakwa tinggal di Jalan Raden Fatah Rt.. 26 Rw. 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti kasus pencurian dan Terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru dan korbannya adalah Sdra YOS.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan mencongkel pintu depan ruko papan bengkel jok dan alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa jual melalui Forum Jual Beli Online Facebook dengan orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk foya-foya seperti membeli rokok, beli minuman tuak, jalan-jalan.
- Dapat Terdakwa terangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa dari rumah sudah merencanakan akan melakukan pencurian di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu, karena kalau sudah malam ruko tersebut sudah tutup, saat itu alat yang Terdakwa bawa 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, saat sampai di tempat kejadian melihat situasi di sekitar sudah aman Terdakwa langsung mencongkel pintu ruko papan bengkel jok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, selanjutnya pintu sudah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko papan bengkel jok melihat didalam ruko ada 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa langsung membawa lewat gang dekat ruko papan bengkel jok, selanjutnya 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa postingkan lewat Forum Jual Beli Online Facebook, kemudian ada orang yang mau membeli, saat itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menawarkan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa meminta alamat tempat orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdra FITRA mengantar ke daerah Bentiring Kota Bengkulu dan saat itu orang tersebut bertanya pada Terdakwa "BARANG INI AMAN" Terdakwa jawab "AMAN", mendengar itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung menyerahkan uang pada Terdakwa, selesai menerima uang Terdakwa langsung pulang ke rumah, Terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa masih ingat tempat Terdakwa menjual yaitu di Perumahan Bentiring Kota Bengkulu.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah punya ide untuk melakukan pencurian tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdra YOS, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Sdra YOS pada tahun 2010.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut karena ingin berfoya-foya saja dari hasil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang yang Terdakwa curi dan Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban.

- Setelah Terdakwa diperlihatkan bahwa **benar** 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru adalah yang Terdakwa curi milik Sdra YOS.
- Dapat Terdakwa jelaskan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter Terdakwa sudah tidak ketahui lagi tempatnya.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter;
2. 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippo RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru dan korbannya adalah Sdra YOS.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan mencongkel pintu depan ruko papan bengkel jok dan alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter.
- Bahwa Terdakwa jual melalui Forum Jual Beli Online Facebook dengan orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk foya-foya seperti membeli rokok, beli minuman tuak, jalan-jalan.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa dari rumah sudah merencanakan akan melakukan pencurian di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, karena kalau sudah malam ruko tersebut sudah tutup, saat itu alat yang Terdakwa bawa 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, saat sampai di tempat kejadian melihat situasi di sekitar sudah aman Terdakwa langsung mencongkel pintu ruko papan bengkel jok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, selanjutnya pintu sudah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko papan bengkel jok melihat didalam ruko ada 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa langsung membawa lewat gang dekat ruko papan bengkel jok, selanjutnya 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa postingkan lewat Forum Jual Beli Online Facebook, kemudian ada orang yang mau membeli, saat itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menawarkan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa meminta alamat tempat orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdra FITRA mengantarkan



ke daerah Bentiring Kota Bengkulu dan saat itu orang tersebut bertanya pada Terdakwa "BARANG INI AMAN" Terdakwa jawab "AMAN", mendengar itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung meyerahkan uang pada Terdakwa, selesai menerima uang Terdakwa langsung pulang ke rumah, Terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa masih ingat tempat Terdakwa menjual yaitu di Perumahan Bentiring Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah punya ide untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdra YOS, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Sdra YOS pada tahun 2010.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut karena ingin berfoya-foya saja dari hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa curi dan Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan bahwa **benar** 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru adalah yang Terdakwa curi milik Sdra YOS.
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Yudho Rafendi als Yudho bin Riskan Efendi** sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa **Yudho Rafendi als Yudho bin Riskan Efendi** adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur “*mengambil*” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang maksud yang terkandung dalam unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Yudho Rafendi als Yudho bin Riskan Efendi** pada har Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa dari rumah sudah merencanakan akan melakukan pencurian di Ruko Papan Bengkel Jok yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, karena kalau sudah malam ruko tersebut sudah tutup, saat itu alat yang Terdakwa bawa 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, saat sampai di tempat kejadian melihat situasi di sekitar sudah aman Terdakwa langsung mencongkel pintu ruko papan bengkel jok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, selajutnya pintu sudah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko papan bengkel jok melihat didalam ruko ada 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa langsung membawa lewat gang dekat ruko papan bengkel jok, selanjutnya 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa postingkan lewat Forum Jual Beli Online Facebook, kemudian ada orang yang mau membeli, saat itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menawarkan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa meminta alamat tempat orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdra FITRA mengantar ke daerah Bentiring Kota Bengkulu dan saat itu orang tersebut bertanya pada Terdakwa "BARANG INI AMAN" Terdakwa jawab "AMAN", mendengar itu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung meyerahkan uang pada Terdakwa, selesai menerima uang Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang milik saksi Yos 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa langsung membawa lewat gang dekat ruko papan bengkel jok, selanjutnya 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tentang Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi Yos dengan cara mencongkel pintu ruko papan bengkel jok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min warna putih panjang \pm 60 centimeter, selajutnya pintu sudah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko papan bengkel jok melihat didalam ruko ada 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru Terdakwa langsung membawa lewat gang dekat ruko papan bengkel jok, selanjutnya 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan berikut 1 (satu) buah Necis tembak warna biru Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, sehingga dengan demikian untuk unsur ketiga Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter dan 1 (satu) buah Necis tembak warna biru yang telah disita dari saksi korban Indra Yos alias Yos bin alm Ahmad, maka dikembalikan kepada saksi korban Indra Yos alias Yos bin alm Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dihukum penjara selama 3 (tiga) dalam perkara pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan pencurian yang dilakukannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudho Rafendi alias Yudo bin Riskan Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kompresor Portable Nixon NIXON NX075-AC-3/4HP-10 liter warna pink, 1 (satu) buah selang Recoil 9m Lippro RH9M warna hijau panjang kurang lebih 9 meter;
 - 1 (satu) buah Necis tembak warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Yos alias Yos bin alm Ahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)